Journal of Governance Innovation
Volume 3, Number 2, September 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v3i2.822

Strategi Kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial Di Provinsi Riau

Ariandi A Zulkarnain
[1]Staf Pengajar Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang
[1]ariandizulkarnain@uniramalang.ac.id

Abstract

Abstract: *Social forestry is a system of sustainable forest management carried out in state forest areas or private / customary forests implemented by local communities and customary law communities as the main actors to improve welfare, environmental balance and socio-cultural dynamics. Social forestry becomes a mandate through the Minister of Environment and Forestry Regulation P-83 of 2016 which is a manifestation of President Joko Widodo's nawacita, the achievements of social forestry to date are still far from the target of 12.7 million hectares in 2019, the achievements of social forestry throughout Indonesia have only reached 1.3 million hectares. Riau in realizing social forestry is very slow, from the 1.4 million hectares targeted for Riau Province only reaching 83,928 hectares in 2018. This research uses a descriptive qualitative approach, which seeks to analyze the development and strategies to accelerate social forestry (increasing the commitment of local government policies, harmonization of the policy environment and synergy of policy actors). The purpose of this study was conducted to analyze the policy strategy for accelerating the slow realization of social forestry in Riau Province and to find out what factors influence the policy of accelerating social forestry in Riau Province. The technique of extracting information from this research is through in-depth interviews, literature study and observation. The results of this study indicate that the strategy for accelerating social forestry is determined by the commitment of the local government in preparing social forestry institutions in efforts to increase budget allocations, strengthen regulations, facilitate permit processing and provide guidance for forest management. . Harmonization of the policy environment in the form of the political will of regional leaders and socio-economic conditions influenced by the legislative politics of the DPRD (Perda RTRW) and the economic climate of oil palm dominating land tenure. In addition, strengthening the role and synergy of policy actors (Pokja PPS & KPH) as policy subjects is key. acceleration of social forestry in Riau Province.*
Keywords : Strategy, Social Forestry, Forestry Policy

Abstrak

Abstrak: Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat tempatan dan masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial menjadi mandat melalui Peraturan Menteri

Journal of Governance Innovation
Volume 3, Number 2, September 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v3i2.822

Lingkungan Hidup dan Kehutanan P-83 Tahun 2016 yang merupakan wujud nawacita Presiden Joko Widodo, capaian perhutanan sosial sampai saat ini masih jauh dari target 12,7 juta hektar pada tahun 2019, capaian perhutanan sosial diseluruh Indonesia baru mencapai 1,3 juta hektar. Riau dalam merealisasikan perhutanan sosial sangat lambat, dari 1,4 juta hektar yang ditargetkan untuk Provinsi Riau baru mencapai 83.928 Hektar di tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni berusaha menganalisis pengembangan dan strategi percepatan perhutanan sosial (meningkatkan komitmen kebijakan pemerintah daerah, harmonisasi lingkungan kebijakan dan sinergisitas pelaku kebijakan). Tujuan penelitian ini dilakukan guna menganalisis strategi kebijakan percepatan terhadap lambatnya realisasi perhutanan sosial di Provinsi Riau dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan percepatan perhutanan sosial di Provinsi Riau. Teknik penggalian informasi penelitian ini dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan dan observasi.Hasil penelitian ini menunjukkan strategi percepatan perhutanan sosial ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan kelembagaan perhutanan sosial baik dalam upaya peningkatan alokasi anggaran, penguatan regulasi, memfasilitasi pengurusan izin dan pembinaan terhadap pengelolaan hutan. Harmonisasi lingkungan kebijakan berupa *political will* pemimpin daerah dan kondisi sosial ekonomi dipengaruhi oleh politik legilatif DPRD (Perda RTRW) dan iklim ekonomi kelapa sawit mendominasi penguasaan lahan, Selain itu juga penguatan peran serta sinergisitas pelaku kebijakan (Pokja PPS & KPH) sebagai subjek kebijakan menjadi kunci percepatan perhutanan sosial di Provinsi Riau.
Kata Kunci: Strategi, Perhutanan Sosial, Kebijakan Kehutanan.

Journal of Governance Innovation
Volume 3, Number 2, September 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v3i2.822

PENDAHULUAN

Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa pengelolaan hutan yang sentralistik di Indonesia pada akhirnya telah melahirkan kegagalan dalam menjaga kelestarian fungsi hutan (mengalami deforestasi) dan keseimbangan ekosistem di dalamnya. Oleh sebab itu diperlukan penyusunan kebijakan tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfataan hutan yang tepat.

Istilah *Social Forestry* atau Perhutanan Sosial, pertamakali dipublikasikan oleh Jack Westoby seorang ekonom kehutanan FAO pada tahun 1968. *Social Forestry* dipandang sebagai strategi pembangunan kehutanan, yaitu suatu pendekatan pembangunan kehutanan yang mempunyai tujuan memproduksi manfaat hutan untuk perlindungan dan rekreasi bagi masyarakat (Tewari : 83).

Sementara itu, dalam merealisasikan perhutanan sosial, Provinsi Riau masih memiliki banyak pekerjaan rumah diantaranya (sesuai dengan Permenhut No.37/Menhut-II/2007 dan Permenhut No. 89/Menhut-II/2014) perlu memfasilitasi penyelenggaraan perhutanan sosial berupa:

a. Pendidikan dan latihan;
b. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan;
c. Pengajuan permohonan izin
d. Pengusulan areal kerja;
e. Bimbingan penataan batas areal kerja;
f. Bimbingan penyusunan rencana kerja HPHD;

Oleh sebab itu, maka pelibatan pemerintah Kabupaten dan Pemerintah desa menjadi mutlak diperlukan. Pemerintah Kabupaten perlu mengalokasikan anggaran bantuan sosial untuk kelompok masyarakat di desa-desa bagi upaya memfasilitasi penyelenggaraan perhutanan sosial. Peran strategis pemerintahan kabupaten dapat difokuskan pada alokasi belanja untuk kegiatan fasilitasi berupa pengusulan areal kerja dan pengajuan permohonan izin.

Journal of Governance Innovation
Volume 3, Number 2, September 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v3i2.822

Dalam upaya percepatan perhutanan di Provinsi Riau sejatinya mengalami beberapa permasalahan dalam asas penyelenggaraan proses kehutanan sehingga beberapa aspek seperti belum maksimalnya pokja PPS, regulasi (Perda RTRW) ditingkat daerah yang dianggap bertentangan dengan asas kebijakan sentralisasi kehutanan dari KLHK, Skema ekonomi kehutanan yang belum terkonsep dengan baik, serta *grassroot* yang belum memiliki kelembagaan kehutanan yang kuat maupun edukasi dan pendampingan yang masih minim menyebabkan realisasi perhutanan sosial di provinsi riau dari luas dalam PIAPS sebesar 1.407.630 ha, namun terealisasi hanya sebesar 83.928,54 (6%) ditahun 2018.

Berdasarkan kajian terhadap Perhutanan Sosial di Riau, maka dapat disusun beberapa permasalahan percepatan perhutanan sosial di Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam merealisasikan perhutanan sosial sangat lambat, dari 1,4 juta hektar yang ditargetkan untuk Provinsi Riau baru mencapai 83.928 Hektar di tahun 2018. Pemerintah Provinsi Riau hanya memiliki waktu 1 tahun lagi. Itu artinya kewajiban Pemerintah Provinsi Riau dalam memperoleh PAK bagi perhutanan Sosial adalah 1,316.000 hektar.
2. Pokja perhutanan sosial tidak maksimal dalam upaya percepatan perhutanan sosial di Riau, hal ini dibuktikan dengan lambatnya terbentuk pokja Perhutanan Sosial ditingkat daerah hingga 2017 dan baru dibentuk pada tahun 2018, Sedangkan pokja yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih sangat terbatas ruang geraknya dalam mendukung percepatan perhutanan sosial.
3. Belum ada produk hukum daerah yang secara nyata mendukung percepatan perhutanan sosial di Riau, dalam peraturan Menteri LHK No.P83 tahun 2016 gubernur dapat memberikan izin kelola untuk perhutanan sosial namun

hanya jika telah memiliki pergub perhutanan sosial dan memiliki anggaran dalam APBD untuk perhutanan sosial.

Dari latar belakang masalah yang peneliti susun maka fokus penelitian ini adalah menganalisa upaya percepatan perhutanan sosial, melalui konsep sosial forestry dan strategi kebijakan maka peneliti memberikan judul penelitian ini adalah **"Strategi Kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau"**

METODE PENELITIAN

Analisis terhadap data penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif, di mana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya (Hadari Nawawi, 2005).

Lexy J. Moleong, mengemukakan bahwa metode kualitatif yakni teknik mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Lexy.J Moleong, 2001).

Selain menggunakan metode kualitatif peneliti menggunakan metode lain yakni Studi kepustakaan sebagai metode mengumpulkan data dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau

Journal of Governance Innovation
Volume 3, Number 2, September 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v3i2.822

a. Tata Kuasa

Pada dasarnya tata kuasa dalam kepemilikan lahan oleh masyarakat sangat dipengaruhi oleh konflik tenurial yang hari ini terjadi di Riau, sebab jika dilihat lebih jauh skema pengelolaan hutan yang ada skema kemitraan kehutanan menjadi salah satu yang paling ideal. Sebab hampir 70% kawasan di Riau hari ini sudah menjadi wilayah perusahaan yang berinvestasi dengan segala macam lahan perkebunan yang mereka miliki.

b. Tata Kelola dan Usaha

Sekali lagi kebergantungan tata kelola dan usaha kebijakan perhutanan sosial di Provinsi Riau sangat bergantung pada SDM pendamping yang hari ini ideal dilakukan oleh KPH, namun dengan alasan keterbatasan anggaran dan jumlah SDM dilapangan maka sekali lagi pekerjaan rumah bertambah kembali terkhusus dalam upaya lanjutan setelah masyarakat mendapatkan lahan lalu muncul pertanyaan bagaimana mereka mengelola dan siapa yang kemudian mendampingi.

Pengembangan *social forestry* dalam pengelolaan hutan harus dapat membalikkan paradigma dari pendekatan yang bersifat *top down* menjadi *bottom up* atau pendekatan partisipatif dan mengutamakan partisipasi masyarakat setempat. Strategi optimum pengembangan *social forestry* untuk masyarakat adalah pemberian kesempatan pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang memberi insentif pada efesiensi dan keberlanjutan usaha dan kelestarian hutannya, tanpa harus membagi-bagi dan menyerahkan kepemilikan areal hutan pada masyarakat pelaku ekonomi.

c. Tata Distribusi

Tata Distribusi kebijakan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau ini masih minim infrastruktur mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekitar hutan seperti pasar dan pusat-pusat pelatihan. Pelatihan dan keberadaan pasar

diperlukan agar aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan masih dalam koridor pengelolaan hutan lestari. Secara keseluruhan, kebijakan prioritas ini menunjukkan integrasi yang baik dari berbagai macam tujuan serta optimalisasi sumberdaya yang terbatas. Namun demikian, kebijakan ini masih belum merefleksikan akomodasi parapihak yang kuat dan akuntabilitas yang baik.

2. Strategi Kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau

a. Komitmen dan Konsistensi Kebijakan

Komitmen kebijakan perhutanan sosial dapat dilihat dalam dua hal yakni bagaimana kebijakan Anggaran dan Regulasi di daerah yang mendukung percepatan Perhutanan sosial, namun sampai hari ini, minimnya penganggaran perhutanan sosial disebabkan tidak dimasukkannya perhutanan sosial dalam rencana kerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan masih bersifat umum saja pada RPJMD, hal ini kemudian yang belum ditemukan formula baru guna memaksimalkan potensi keuangan yang dimiliki baik pemerintah pusat maupun daerah. Pendampingan dan pengusulan perhutanan sosial butuh anggaran guna dapat menjalankan verifikasi teknis.

Berdasarkan telaah kebijakan anggaran tahun 2017, pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran untuk kegiatan spesifik perhutanan sosial sebesar Rp1,05 milyar atau hanya 2,6% dari total belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp40,9 milyar, diantaranya; kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan HTR, HKM, HD, HHBK Unggulan Daerah dan Industri Pengolahan Hasil Hutan. dan kegiatan Pembibitan Tanaman Hutan Untuk Kemasyarakatan.

Selain pendanaan faktor lain yakni Kerangka hukum perhutanan sosial yang bersifat peraturan pelaksana pada tingkat praktis yang berlaku saat ini, tentu perlu

diperiksa hormani dan disharmoni nya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut dilihat dari adanya dinamika yang kemudian mempengaruhi kebijakan perhutanan sosial yaitu terbitnya Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038. Setelah dibahas lebih kurang satu tahun, Ranperda RTRWP (2018-2038) akhirnya disetujui pada tanggal 21 September 2017, hal yang kemudian menjadi atensi publik di Provinsi Riau karena regulasi tersebut dianggap bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, putusan Mahkamah Konstitusi dan Kebijakan Pemerintah Terbaru.

b. Lingkungan Kebijakan

Budaya Politik dan *political will* yang dipengaruhi oleh kepemimpinan didaerah sangat mempengaruhi kebijakan perhutanan sosial tentunya. Kepemimpinan gubernur Andi Rachman yang dianggap tidak komitmen dapat dilihat bagaimana langkah dan keputusan yang diambil dalam upaya percepatan perhutanan sosial yang sangat lambat dalam hal pembentukan pokja dan yang terpenting adalah legitimasi publik terhadap kebijakan perhutanan sosial di Riau belum benar benar menjamin masyarakat yang beralih dari kelapa sawit ke tanaman tanaman hutan sesuai P-83 tahun 2016.

c. Pelaku Kebijakan

Pelaku kebijakan perhutanan sosial di Provinsi Riau terbagi atas 3 yakni Pokja Perhutanan Sosial yang menjadi wakil pemerintah dalam upaya percepatan perhutanan sosial secara legas sesuai SK KLHK dan SK Gubernur, kemudian Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dan Sektor Swasta.

Pokja yang dibentuk oleh gubernur Andi Rachman hampir tidak berjalan sama sekali, disebabkan oleh minimnya anggaran operasional maupun tidak

ideal komposisi didalam pokja yang mayoritas di isi oleh pemangku kebijakan administratif, masih sedikit melibatkan stakeholder kebijakan seperti LSM maupun stakeholder pendamping di sektor tapak. Kesatuan pengelola Hutan (KPH) di Riau hampir menyeluruh belum memiliki rencana kerja pengelolaan hutan khususnya perhutanan sosial di wilayahnya. Sektor swasta menjadi penting sebagai pelaku kebijakan disebabkan hampir 70% lahan di Riau adalah wilayah konsesi sehingga butuh keadilan dalam distribusi lahan kepada masyarakat hal ini menyebabkan kebijakan perhutanan sosial di Riau mayoritas jika dibagi dalam skema kehutanan adalah kemitraan kehutanan.

3. Faktor Mempengaruhi Kebijakan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau

a. Koordinasi

Dalam kebijakan perhutanan sosial Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh guna mengimplementasikan kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi dalam hal ini adalah lembaga pusat dan daerah, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Hal ini kemudian tercermin dari minim nya peroleh target perhutanan sosial di Riau yang hanya 83.928 Hektar di tahun 2018. Hal ini disebabkan koordinasi antar lembaga yang tidak berjalan baik sehingga perhutanan sosial di Riau hanya berjalan secara mozaik.

b. Regulasi

Fungsi negara yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah tidak muncul sebagai bentuk kebijakan yang solutif, hal ini disebabkan dua hal mendasar. Pertama, kapasitas penyelenggaraan pemerintahan yang terbatas (materiil dan moril), hal ini dilihat dari munculnya konflik kepentingan dalam perumusan kebijakan RTRW yang

Journal of Governance Innovation
Volume 3, Number 2, September 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v3i2.822

seharusnya mempertimbangkan kebijakan yang lebih tinggi, sehingga kebijakan di level Provinsi tidak menjadi sumbatan yang membuat kebijakan benar benar menyelesaikan masalah. Kedua, adanya *state capture* (upaya sekelompok orang didalam dan diluar pemerintahan yang memepengaruhi isi peraturan dan/ atau pengembilan keputusan sehingga menguntungkan mereka dan pada waktu yang sama merugikan kepentingan publik), mereka dapat menjalankan misi buruknya melalui regulasi yang sah.

c. Kewenangan

Kewenangan yang tidak terdelegasikan dengan baik menjadi salah satu persoalan yang menghambat kelancaran pencapaian target program reforma agraria, khususnya program perhutanan sosial, sebab panjangnya rantai perizinan (yang harus dikeluarkan oleh Menteri). Namun demikian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, izin dapat saja didelegasikan kepada Gubernur, khususnya pada propinsi yang telah memiliki program perhutanan sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah-nya. Adanya pengecualian itu sebenarnya mengindikasikan adanya kemungkinan pendelegasian kewenangan. Hal ini sebenarnya sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN

1. Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau

Upaya pengembangan perhutanan sosial di Provinsi Riau belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh faktor tata kuasa sebagai bentuk mengurai konflik dan ketidakadilan kepemilikan lahan di Provinsi Riau yang didominasi oleh perusahaan. Selain itu tata usaha dan kelola

Journal of Governance Innovation
Volume 3, Number 2, September 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v3i2.822

perhutanan sosial tidak berjalan maksimal, sebab masih banyak sekali lahan yang telah mendapatkan SK namun belum menerima pendampingan dan rencana kerja usaha perhutanan sosial serta Tata distribusi hasil produksi kehutanan yang tidak dijamin oleh pemerintah sehingga menyebabkan beberapa usaha perhutanan sosial tidak memiliki komoditi unggulan dan belum memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.

2. Strategi Kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial

Strategi percepatan perhutanan sosial di Provinsi Riau berjalan lambat disebabkan beberapa faktor, diantaranya; Komitmen dan konsistensi pemerintah daerah yang sangat dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran menjadi pemicu utama rendahnya pencapaian target perhutanan sosial, karena penyiapan pendampingan, verifikasi lapangan dan penunjang kebutuhan operasional Pokja PPS sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai setiap tahun. Penguatan regulasi turunan dan kerangka hukum yang tidak responsive menyebabkan kebijakan perhutanan sosial di Riau sangat lemah dalam hal dukungan regulasi di daerah. Lingkungan kebijakan di tingkat daerah sangat dipengaruhi budaya politik dan *political will* yang diambil oleh pemerintah daerah selama ini yang berorientasi pada konsep kapitalistik kehutanan yang menyebabkan iklim investasi didominasi komoditi perkebunan kelapa sawit dan saat ini terhitung sebagai wilayah dengan lahan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia dirujuk dari data tahun 2017 yakni sebesar kurang lebih 2,5 Juta Hektar.Pelaku kebijakan menjadi salah satu kunci sampai hari ini mengapa perhutanan sosial jauh dari target yang ingin dicapai, disebabkan oleh terlambatnya dibentuk pokja perhutanan sosial serta tidak ideal nya komposisi pokja yang dibentuk membuat tidak terdelegasikannya kebijakan hingga sektor tapak. KPH yang belum terkonsolidasi saat ini

menyebabkan implementasi program PS belum berjalan lebih efektif dan lambat. Serta dukungan sektor swasta yang hanya berfokus pada CSR namun minim dalam pola kemitraan yang menyebabkan kepemilikan lahan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diurai oleh pemerintah daerah.

3. Faktor yang mempengaruhi kebijakan perhutanan sosial di Provinsi Riau

Perhutanan sosial di Provinsi Riau dipengaruhi oleh (3) tiga faktor yakni *Pertama*, koordinasi antar lembaga pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah yang tidak berjalan dalam singkronisasi yang baik. *Kedua*, Regulasi didaerah sangat dipengaruhi oleh regulasi yang justru regulasi yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah provinsi Riau dan bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yakni Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan wilayah Provinsi Riau. *Ketiga*, Kewenangan yang tidak terdelegasikan dengan baik seharusnya perhutanan sosial yang merupakan kebijakan nasional melalui kewenangan KLHK tidak benar benar tuntas secara asas penyelenggaraan di level daerah yang membuat perhutanan sosial lambat dalam realisasi di sektor tapak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A.B Shah. 1986. *Metodologi Ilmu Pengetahuan* (Terjemahan Hasan Basari) Jakarta: Pt Karya Unipress.

A. Sonny Keraf. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta : PT.Kompas Media Nusantara.

Ali, Farid dan Alam S Andi. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah*. PT Refika Aditama. Bandung.

Denzin, Norman K, dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook Of Qualitative Research* (Terjemahan oleh Dariyanto, Badrus Samsul Fata, Abi dan John Rinaldi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Departemen Kehutanan. 2004. *Kumpulan Laporan Studi*

Lapang: Praktik-praktik Social Forestry. Direktorat Bina Hutan Kemasyarakatan Dirjen RLPS kerjasama dengan The Ford Foundation. Jakarta.

Harry Oktavian, dkk. 2016. *Konflik SDA (Pengalaman dan Penanganan).* Pekanbaru: Scale Up.

Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. CV Pustaka Setia. Bandung.

Hidayat, Herman, dkk. 2011. *Politik Ekologi Pengelolaan Taman Nasional Era Otda*. Jakarta : Lipi Press.

Hadari, Nawawi. 2005. *Metode Penulisan Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada. University Press.

Kartodihardjo, H. 2016. *Diskursus dan Kebijakan Institusi politik Kawasan Hutan : Menelusuri perjalanan studi kebijakan dan gerakan sosial sumber daya alam di Indonesia* (Naskah Orasi Ilmiah Guru Besar). Bogor (ID) : Institute Pertanian Bogor.

Kartodihardjo, H. 2017. *Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam : Diskursus – Politik – Aktor – Jaringan.* Bogor : Sajogyo Institute.

Kartodihardjo, H. 2017. *Di Balik Krisis Ekosistem : Pemikiran Tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta : KEHATI & LP3ES.

Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakar

Noer Fauzi Rachman. 2016. *Bersaksi Untuk Pembaharuan Agraria (Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global).* Yogyakarta: Insist Press.

Ripley., 1985., *Politic Analysis in Political Science*., Nellson Hall., Chicago.

Riant Nugroho., 2003., *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*., PT. Alex Media Komputindo. Jakarta.

Sevilla, Consuelo G, dkk. 1993. *Pengantar Metode Penulisan* (Terjemahan Alimudin Tuwu) Jakarta: UI-Press.

Sugiyono, 2013. *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, R&D***,** CV. Alfabeta, Bandung.

Suharjito D. dan Darusman D. (Penyunting). 1998. *Kehutanan Masyarakat: Beragam Pola Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan*. P3KM-IPB. Bogor.

Suharjito D., Khan A., Djatmiko W.A., Sirait M.T., Evelyna S. 2000. *Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasiskan Masyarakat*. Pustaka Kehutanan Masyarakat. Yogyakarta.

Suharjito D. (Penyunting). 2006. *Berbagi Pengalaman Pendampingan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. Debut Press, Yogyakarya.

Sumaryadi Nyoman., 2005., *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*., Penerbit Citra Utama., Jakarta.

Tjondronegoro, Seono M.P. 2008. *Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan*. Bogor : KPM-IPB.

Tolo, Emilianus Yakob Sese, 2013. *Sejarah Ekonomi Politik Tata Kelola Hutan di Indonesia.* Yogjakarta : Harian Indoprogress : UGM

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2011. *Metodologi Penulisan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra, 1994, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisa*, Intermedia, Jakarta.

WIbawa, Samodra, dkk., 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Widodo, Joko, 2001, *Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah,* Insan Cendekia, Surabaya.

Wiersum, 1998. 1988. *Viewpoint on Agroforestry II. Departement of*

Forestry"Hinkeloord", Agricultural University Wageningen, The Netherlands.

Zakaria, R.Yando dan Anu Lounela. 2002. *Berebut Tanah (Beberapa Kajian Berperspektif Kampus Dan Kampung).* Yogyakarta: Insist Press.

Peraturan :

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.83/MENLHK/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.

Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P-7/PSKL/SET/PSL0/5/2016 Tentang Pelayanan Akses Kelola Perhutanan Sosial.

Lain-lain :

Awang, Sanafri. 2002. *Perkembangan Kehutanan Sosial dan Kehutanan Masyarakat di Indonesia. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional tentang Metodologi Partisipasi dalam PSDABM*, Ciwidey, Bandung. FKKM, CIFOR dan WN.

Edi Sumanto, Slamet. 2009. *Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial Dalam Perspektif Resolusi Konflik).* 10 Maret 2009. (Jurnal)

Kartodihardjo, H. 1998. *Peningkatan Kinerja Pengusahaan Hutan Alam Produksi Melalui Kebijaksanaan Penataan Institusi* (Disertasi). Bogor (ID) : Sekolah Pascasarjana IPB.

Kementerian Kehutanan, 2011. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi.* Jakarta: Kementerian Kehutanan.

Suharjito D. 2017. *Percepatan Pencapaian Target Perhutanan Sosial.* Jurnal kehutanan (2017)

Sutejo, Probo. 2014. *Hubungan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat*. Vol.2 No.1 Oktober 2014. (Jurnal)

Zakaria, R Yando, dkk, 2018. *Reformulasi Kebijakan Perhutanan Sosial*. Sekretariat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (Naskah Akademik)

Zahrul, M Muttaqin, 2008. *Good Governance Dalam 5 Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan* (Pusat Penulisan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan) Vol. 5 No. 3, Desember 2008 : 143 – 151 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan

Website :

http://gagasanriau.com/news/detail/40148/dikritik-persulit-ps-dan-tora pemprov-riau-tegaskan-kewenangan-di-kemen-lhk (diakses pada 20 januari 2019)

http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/mendagri-dan-pemda-riau-menghambat-perhutanan-sosial-dan-tora-di-riau (diakses pada 26 januari 2019)

https://indoprogress.com/2013/12/sejarah-ekonomi-politik-tata-kelola-hutan-di-indonesia/ (diakses pada 13 juli 2019)

https://www.gatra.com/detail/news/433494/politic/lahan-ps-di-riau-menyusut-menjadi-400-ribu-hektar (diakses pada 25 Agustus 2019).

Journal of Governance Innovation
Volume 3, Number 2, September 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v3i2.822